

**HUKUM PENGGUNAAN PEWARNA MAKANAN BERBAHAN DASAR  
SERANGGA (COCHINEAL) PERBANDINGAN PUTUSAN PEJABAT  
MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA DAN PUTUSAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**PUSPITA LAILATUT THOHIROH  
NIM: 19103060055**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**

**MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.**

**NIP: 19921228 202012 1 011**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Pewarna makanan sangat berpengaruh guna menarik minat konsumen. Pada masa kini, penggunaan pewarna makanan dan minuman tidak hanya berasal dari tumbuhan atau bahan kimia, namun juga berasal dari hewan termasuk serangga yang dipertanyakan status kehalalannya. Serangga yang ramai diperbincangkan, yakni cochineal menghasilkan warna merah untuk ditambahkan pada makanan dan minuman. Adanya fenomena tersebut menjadikan Malaysia dan Indonesia mengeluarkan fatwa supaya dapat dijadikan pedoman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa Nomor 33 Tahun 2011 menyatakan bahwa penggunaan cochineal sebagai pewarna ini halal hukumnya, sedangkan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam Irsyad Hukum Siri ke-817 menyampaikan bahwa haram hukumnya menggunakan cochineal sebagai pewarna makanan. Pokok permasalahan ini adalah mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.

Metode penelitian yang akan digunakan penulis untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah kualitatif berupa penelitian Pustaka (*library research*), yaitu penelitian menggunakan data kepustakaan untuk mengumpulkan data. Sumber data primer berupa keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, sedangkan data sekunder berasal dari kitab, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya pokok permasalahan tadi akan diteliti menggunakan pendekatan normatif yuridis dan dianalisis menggunakan teori *qiyās* Abu Zahra.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum halal pada pewarna makanan dan minuman berbahan dasar cochineal selama itu tidak membahayakan, sebab hukum mengonsumsi cochineal ini disamakan dengan hukum mengonsumsi belalang, karena keduanya memiliki persamaan ‘*illat* yakni hewan yang darahnya tidak mengalir dan bermanfaat berdasarkan hadis nabi. Adapun fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia kurang pas apabila dianalisis menggunakan *qiyās*, sebab dalam fatwanya tidak mencukupi persyaratan *qiyās*, yakni dalam menyamakan objek tidak langsung pada Alquran dan hadis, melainkan kepada pendapat ulama. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan *qiyās* versi lain yang disebut *ilhaqi*, karena dalam prakteknya metode ini mirip dengan *qiyās*. Hasilnya Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menyatakan haram mengonsumsi pewarna makanan dan minuman berbahan dasar cochineal, karena cochineal disamakan dengan *hasyarāt* yang memiliki *wajh al-ilhaq* menjijikkan (*khabāis*) sehingga haram hukumnya untuk dikonsumsi.

**Kata kunci:** *Cochineal, Majelis Ulama Indonesia(MUI), Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia , Pewarna Makanan*

## ABSTRACT

Food coloring is very influential in attracting consumer interest. Now days, the use of food and beverage coloring does not only come from plants or chemicals, but also comes from animals including insects whose halal status is questionable. The much-discussed insect, cochineal, produces a red color to be added to food and drinks. The existence of this phenomenon made Malaysia and Indonesia issue a fatwa so that it can be used as a guide for Muslims. The Majelis Ulama Indonesia (MUI) in fatwa Number 33 of 2011 states that the use of cochineal as a dye is halal, while the Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia in the Irsyad Hukum Siri-817 said that it is haram to use cochineal as a food coloring. The subject of this problem is why there is a difference of opinion between the Majelis Ulama Indonesia (MUI) and the Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.

The research method that the author will use to solve the above problems is qualitative in the form of library research, namely research using library data to find data. Primary data sources are the fatwa decisions of the Majelis Ulama Indonesia (MUI) and the fatwa of the Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, while secondary data comes from books, books, and journals related to this research. Furthermore, the subject matter will be examined using a juridical normative approach and analyzed using Abu Zahra's *qiyās* theory.

The results of this study can be concluded that the Majelis Ulama Indonesia (MUI) stipulates halal law on cochineal-based food and beverage coloring as long as it is not haram, because the law of consuming cochineal is equated with the law of consuming locusts, because both have the same *'illat*, namely animals whose blood does not flow and is beneficial based on the prophet's hadith. The fatwa of the Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia does not fit when analyzed using *qiyās*, because the fatwa does not meet the requirements of *qiyās*, namely in equating objects not directly to the Alquran and hadith, but to the opinions of scholars. Based on this, researchers use another version of *qiyās* called *ilhaqi*, because in practice this method is similar to *qiyās*. The result is that the Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia that it is forbidden to consume cochineal-based food and beverage coloring, because cochineal is equated with *hasyarāt* which has a disgusting (*khabāis*) *wajh al-ilhaq* so it is forbidden to consume.

**Keywords:** *Cochineal, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, Food Coloring*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Puspita Lailatut Thohiroh

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikym Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Puspita Lailatut Thohiroh
NIM	:	19103060055
Judul	:	Hukum Penggunaan Pewarna Makanan Berbahan Dasar Serangga (Cochineal) Perbandingan Putusan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 November 2024 M

12 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing,

  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
NIP: 19921228 202012 1 011

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1336/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul

: HUKUM PENGGUNAAN PEWARNA MAKANAN BERBAHAN DASAR SERANGGA (COCHINEAL) PERBANDINGAN PUTUSAN PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA DAN PUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUSPITA LAILATUT THOHIROH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060055  
Telah diujikan pada : Kamis, 28 November 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6763c0a752fba

Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.

SIGNED

Valid ID: 676395d25eb74

Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.

SIGNED

Valid ID: 6763a135403b7



Valid ID: 6763def981486

Yogyakarta, 28 November 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puspita Lailatut Thohiroh  
NIM : 19103060055  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “HUKUM PENGGUNAAN PEWARNA MAKANAN BERBAHAN DASAR SERANGGA (COCHINEAL) PERBANDINGAN PUTUSAN PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA DAN PUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 14 November 2024 M  
12 Jumadil Awal 1446 H

Yang menyatakan,



Puspita Lailatut Thohiroh  
NIM: 19103060055

## MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

*“Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membuka jalan keluar baginya, dan menganugerahkan rizki dari arah yang tidak ia duga*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Diri saya sendiri, terimakasih sudah mau bertahan dan berjuang sampai detik ini.

Kepada Ibuk, Bapak, kakak, adek, keluarga besar dan teman-teman yang

senantiasa mendukung secara materil maupun imateril serta mendoakan untuk

kelancaran segala yang sedang saya perjuangkan.

Ibu Nyai beserta keluarga besar pondok pesantren Al-Barokah.

Segenap dosen dan teman-teman Almamater yang saya banggakan.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Serta Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	`iddah

### C. Ta Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأئية	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------	---------	--------------------

3. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذَكْرٌ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَدْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلَيَّةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati شَسْنَى	ditulis	ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	tansā
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ī
	ditulis	karīm
	ditulis	ū
	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
	ditulis	bainakum

fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul
---------------------------	--------------------	------------

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْثُمُ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis	a'antum la'in syakartum
----------------------------------	--------------------	----------------------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْفُرَانُ الْقِيَاسُ	Ditulis Ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
--------------------------	--------------------	-----------------------

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	as-samā asy-syams
-------------------------	--------------------	----------------------

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذُو الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis Ditulis	żawi al-Furūḍ ahl as-Sunnah
-------------------------------------	--------------------	--------------------------------

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku

dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fih al-Qur’ān

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله ، و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا و حببنا محمد و على الله و صحبه اجمعين ، و من تبعهم بإحسان الى يوم الدين . أَمَّا بَعْد

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani Pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan starta satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Sayyidinā wa Maulānā* nabi Agung Muhammad SAW. Kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, serta semoga sampai kepada kita semua dan kita termasuk umat yang akan mendapat syafa'atnya dihari akhir. Amiin

Ucapan syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUKUM PENGGUNAAN PEWARNA MAKANAN BERBAHAN DASAR SERANGGA (COCHINEAL) PERBANDINGAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA”**. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari

berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati penelliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur, M.H., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu saya selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran serta bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh Pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan Pendidikan di Program

Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teruntuk Ibuk dan Bapak tersayang, yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa semoga amal ibadah, dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT, serta diberikan umur yang panjang dan berkah.
9. Ibu Nyai Hj. Anita Durrotul Yatimah Al-hafidzah, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-barokah. Terimakasih telah memberikan tauladan, semangat, dan selalu sabar dalam memberikan ilmu kepada peneliti.
10. Kakakku Luluk Rahmawati, adik-adikku Alifatul Mufidah dan Hana Aish Salma, terimakasih sudah menjadi penyemangat peneliti serta memberi dukungan baik materil maupun imateril serta doa kepada peneliti.
11. Nanda Khulalang, Mas Lilik, Mas Rifki, Mas Fathur, dan Affan terimakasih banyak karena telah bersedia membantu peneliti, menjadi teman bertukar pikiran, dan selalu menjadi penyalur energi positif.
12. Teruntuk teman-teman yang sering saya repotkan, yang bersedia mendengarkan keluh kesah saya, mba Zidah, Atisha, Minar, Daffa, Dewi, Indah Safitri, Mailan, Anisa Indah, Tias, mba Icak, dan Rohani. Terimakasih telah mewarnai hidupku, membantu disaat peneliti mebutuhkan pertolongan.
13. Teman-teman pengajar TPA Al-Barokah, keluarga Qibtiyah, keluarga Baitul Izzah, keluarga IKAP2NU Jogja, keluarga Plat AG 2018, dan keluarga cemara. Terimakasih telah berbagi pengalaman, menjadi tempat belajar dan mengukir kenangan indah.

14. Teman-teman seperjuangan dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Barokah

Yogyakarta. Terimakasih telah mengajarkan kesabaran, pengorbanan dan semangat berjuang.

15. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab 2019 terimakasih telah mengukir kenangan dan pengalaman bersama, saya banyak belajar kepada kalian.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya keadaan para pembaca sekalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Yogyakarta, 14 November 2024 M  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
12 Jumadil Awal 1446 H  
Yang menyatakan



Puspita Lailatut Thohiroh  
19103060055

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	5
C.    Tujuan dan Manfaat .....	5
D.    Telaah Pustaka .....	7
E.    Kerangka Teori .....	9
F.    Metode Penelitian .....	12

G. Sistematika Pembahasan .....	15
 BAB II.....	17
TINJAUAN UMUM TENTANG <i>QIYĀS DAN ILHAQI</i> .....	17
A. Pengertian <i>Qiyās</i> .....	17
B. Kedudukan <i>Qiyās</i> .....	21
C. Rukun dan Syarat <i>Qiyās</i> .....	25
D. Macam-Macam <i>Qiyās</i> .....	31
E. Pengertian <i>Ilhaqi</i> .....	32
 BAB III .....	35
TINJAUAN UMUM TENTANG PEWARNA MAKANAN BERBAHAN DASAR SERANGGA (COCHINEAL) DAN KETENTUAN HUKUMNYA DALAM FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA .....	35
A. Tinjauan Umum Tentang Serangga (Cochineal).....	35
B. Ketentuan Penggunaan Pewarna Makanan Berbahan Dasar Serangga Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 .....	38
C. Ketentuan Penggunaan Pewarna Makanan Berbahan Dasar Serangga Dalam Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Hukum Siri ke-817 .....	49
 BAB IV .....	58

ANALISIS <i>QIYĀS</i> TERHADAP HUKUM PENGGUNAAN PEWARNA MAKANAN BERBAHAN DASAR SERANGGA COCHINEAL DALAM PUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA.....	58
A.    Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Makanan Berbahan Dasar Serangga Cochineal Dalam Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 .....	58
B.    Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Makanan Berbahan Dasar Serangga Cochineal Dalam Putusan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia .....	64
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A.    Kesimpulan.....	70
B.    Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMIRAN LAMPIRAN .....	I
TERJEMAH ALQURAN, HADIS DAN BAHASA ASING TERJEMAH ALQURAN, HADIS DAN BAHASA ASING .....	I
FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA ....	XI
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA .....	XV
CURRICULUM VITAE .....	XXI



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perekembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi yang semakin canggih dalam industri pemrosesan makanan saat ini menimbulkan berbagai isu terbaru yang tidak boleh dipandang ringan terutama bagi konsumen yang beragama Islam seperti halnya *food additive* atau bahan tambahan pangan. *Food additive* merupakan bahan / campuran bahan yang umumnya sengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk memperbaiki sifat atau bentuk pangan, meningkatkan cita rasa, tekstur, warna, aroma, kekentalan, meningkatkan kualitas produk akhir dan memperpanjang daya simpan makanan.<sup>1</sup> Di Indonesia Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau *food additive* ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2012 yang didalamnya mengatur tentang penggunaan pewarna makanan, termasuk keamanan pewarna makanan yang di izinkan untuk ditambahkan.<sup>2</sup>

Pewarna (*colour*) makanan merupakan bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan pewarna sintetis, yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fermanto dan Muhammad Athoillah Sholahuddin, “Studi Ilmiah Halal Food Additive Yang Aman Dikonsumsi Dan Baik Bagi Kesehatan,” *Journal of Halal Product and Research*, No. 2, Vol. 3 (November 2020), hlm. 95.

<sup>2</sup> Hanari Fajarini dan Anggray Duvita Wahyuni, “Perlindungan Konsumen atas Penggunaan Bahan Tambahan Pangan pada Makanan dan Minuman,” *Kosmik Hukum*, No. 2, Vol. 20 (2020), hlm. 94.

<sup>3</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna, Pasal 1 ayat (4)

Kepopuleran pewarna makanan sebagai penambah daya tarik ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi, sehingga banyak orang melakukan eksperimen membuat pewarna makanan dengan bahan-bahan yang tidak biasa. Salah satunya membuat pewarna makanan dengan bahan dasar hewan, seperti pewarna makanan yang disebut karmin. Pewarna ini berbahan dasar serangga atau sejenis kutu yang disebut cochineal. Pewarna yang disebut karmin ini mungkin masih terdengar asing ditelinga masyarakat, namun sebenarnya pewarna ini sudah ada sejak abad kedua sebelum masehi oleh suku Aztec dan Maya di daerah Mexico.<sup>4</sup> Cochineal merupakan zat bewarna merah yang diperoleh dari kutu daun berjenis serangga (*coccus cacti*) betina yang hidup di daerah gurun dan menempel pada tanaman kaktus yang banyak terdapat di kepulauan Canary-Mexico, Amerika Selatan.<sup>5</sup> Untuk menghasilkan pewarna makanan, pemilik kebun menggunakan bakul kecil yang disangkutkan pada kaktus untuk membiakkan cochineal selama tiga bulan atau juga dapat diambil langsung pada tanaman kaktus. Kemudian cochineal yang dipanen akan disortir, dibersihkan, dan dimasukkan kedalam air panas sehingga berubah warna menjadi gelap, kutu yang sudah berubah warna lalu dikeringkan secara tradisional selama dua hingga tiga hari. Setelah kering serangga tersebut ditumbuk atau digiling hingga menjadi bubuk yang kemudian dapat

---

<sup>4</sup> Lintang Ramadhani dkk., “Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin (Telaah Atas Fatwa MUI dan Lajnah Bahtsul Masa’il NU,” *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol.4, No. 1 (2024), hlm. 58.

<sup>5</sup> Hairul Ulum dan Sufyan Huda, “Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman,” *ILTIZAMAT:Journal of Economic Sharia Law Business Studies*, 1:1 (Desember 2023), hlm. 48.

dimasukkan kedalam produk sebagai pewarna makanan yang memberikan warna kemerahan.<sup>6</sup>

Sebagai pewarna makanan dan minuman, warna yang dihasilkan serangga cochineal ini sering digunakan untuk mempercantik tampilan supaya makanan terlihat lebih menarik, seperti pada permen, susu, es krim, yoghurt, makanan ringan yang diperuntukkan bagi anak-anak, serta berbagai jenis makanan lainnya.<sup>7</sup> Beberapa produk makanan yang beredar dan menggunakan pewarna dari serangga cochineal yakni sponge crunch rasa stroberi, susu ultramilk, pocky stroberi, oreo blackpink, yogurth cimory strawberry, susu kental manis frisian flag korean strawberry. Namun, munculnya pewarna alami yang berasal dari cochineal ini menimbulkan suatu problem dikalangan para pelaku industri makanan dan minuman terutama di negara yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Tentu pertimbangan hukum terkait penggunaan pewarna karmin ini dipertanyakan kehalalannya.

Dalam permasalahan konsumsi serangga, terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengkonsumsinya hukumnya haram, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa memakan serangga yang memudharatkan hukumnya haram, namun apabila serangga tersebut tidak memudharatkan dan tidak merasa jijik untuk memakannya maka halal untuk dimakan. Sedangkan selain itu ada yang membolehkan dan memakruhannya.

---

<sup>6</sup> Moh Mahyeddin dkk, "Pewarna Makanan Dari Serangga (Chochineal) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa Di Beberapa Negara ASEAN," *Journal of Fatwa Management and Research*, VOL. 19, N0.1 (Januari 2020), hlm. 3.

<sup>7</sup> Konik Naimah, "Kontradiksi Terkait Fatwa Penggunaan Carmine Antara LBMNU Jatim dan MUI," *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, Vol.11, No. 1 (Juni 2023), hlm. 168

Terjadinya perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbedaan ulama dalam memahami makna yang terkandung dalam kalimat *khobāis* dalam firman Allah, “*dan mengharamkan segala yang buruk (khobāis) bagi mereka*”. Menurut ulama yang menghalalkan, kata *khobāis* itu merujuk kepada binatang yang haram dimakan yang sudah ditentukan dalam nas agama. Karena itulah binatang yang menjijikkan halal selama binatang tersebut tidak disebutkan dalam nas sebagai binatang yang haram dimakan. Sedangkan ulama yang mengharamkan memaknai bahwa *khobāis* itu adalah hewan yang menjijikkan, sehingga semua binatang yang menjijikkan hukumnya haram dimakan.<sup>8</sup>

Dalam permasalahan ini peneliti memilih kedua negara karena Malaysia dan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun dalam menanggapi masalah cochineal ini muncul fatwa dari kedua negara yang berbeda dalam memberikan hukum mengonsumsi cochineal. Pejabat Mufti Persekutuan Malaysia menghukumnya haram sedangkan Majelis Ulama Indonesia memberikan pendapat halal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang bagaimana hukum penggunaan pewarna makanan berbahan dasar serangga (cochineal) dalam putusan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang selanjutnya akan diteliti dengan teori *qiyās*. Untuk itu penulis mengangkatnya dalam judul

---

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, alih Bahasa Ahmad Abu Al Majd (Dar al Kitab al-‘Ulumiyah), hlm. 989

“HUKUM PEWARNA MAKANAN BERBAHAN DASAR SERANGGA (COCHINEAL) PERBANDINGAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasar uraian latar belakang yang penulis paparkan, pembahasan terkait objek pembahasan perlu dilakukan pembatasan. Untuk itu penulis menyusun rumusan masalah terhadap penelitian ini. Hal ini bertujuan agar kajian pembahasan terfokus pada permasalahan yang diangkat. Rumusan masalah tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berbeda pendapat dalam memberikan fatwa terkait penggunaan pewarna makanan berbahan dasar serangga (cochineal) ini ?
2. Bagaimana analisis *qiyās* dan *ilhaqi* terhadap penggunaan pewarna makanan berbahan dasar serangga dalam Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### 1. Tujuan

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan fatwa tentang penggunaan pewarna berbahan dasar serangga.
- b. Mengetahui analisis *qiyās* terhadap penggunaan pewarna makanan berbahan dasar serangga dalam Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

## 2. Manfaat

Dalam penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis antara lain:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat secara luas mengenai hukum penggunaan pewarna makanan berbahan dasar serangga (cochineal)
  - 2) Memperkaya khazanah hukum islam kontemporer, khususnya tentang bagaimana hukum penggunaan pewarna makanan berbahan dasar serangga (cochineal) dalam Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
  - 3) Sebagai referensi penelitian selanjutnya
- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi, dan pengetahuan baik bagi penulis sendiri maupun para pembaca mengenai hukum penggunaan pewarna makanan berbahan dasar serangga, serta dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan kepada masyarakat umum yang menggunakan ataupun mengonsumsi makanan maupun minuman yang terindikasi menggunakan pewarna karmin.

#### **D. Telaah Pustaka**

Beberapa penelitian telah membahas terkait bahan tambahan pangan seperti halnya pewarna makanan. Akan tetapi, spesifikasi pembahasan terkait hukum pewarna makanan berbahan dasar serangga belum ditemukan dalam pembahasan yang komprehensif pada suatu penelitian yang menggunakan teori *qiyās*. Pembahasan terkait konsumsi serangga sudah banyak dikaji secara umum, seperti yang dikaji oleh AY Bakhrudin dan MZ Yahaya yang berisi prinsip penggunaan serangga (*al-Hasharat*) dalam Islam.<sup>9</sup> Penelitian Sofiyul Maali yang berisi analisis produk minyak goreng berbahan asal larva serangga.<sup>10</sup>

Penelitian yang terfokus pada pewarna-pewarna makanan alami dari tumbuhan. Seperti penelitian yang di lakukan oleh Winarsih Rachmawati dan Liska Ramdanawati tentang pengembangan klorofil dari daun singkong

---

<sup>9</sup> AY Bakharudin dan MZ Yahaya, “Prinsip Penggunaan Serangga (Al-Hasharat) Dalam Islam.” *Jurnal Penyelidikan Islam*, Vol 30 (2018/1439 H)

<sup>10</sup> Sofiyul Maali, “Analisis Produk Minyak Goreng Berbahan Asal Larva Serangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” Skripsi Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro (2022)

sebagai pewarna makanan alami.<sup>11</sup> Prima Astuti Handayani dan Asri Rahmawati yang membahas kulit buah naga sebagai pewarna alami makanan pengganti pewarna sintetis.<sup>12</sup> Sri Winarti dan Adurrozaq Firdaus yang menulis jurnal terkait stabilitas warna merah ekstrak bunga roselia yang digunakan untuk pewarna makanan dan minuman.<sup>13</sup>

Beberapa penelitian juga membahas terkait perbandingan pendapat antar lembaga terkait penggunaan pewarna karmin dari serangga ini ditambahkan pada makanan ataupun minuman. Diantaranya Hairul Ulum yang fokus tulisannya membahas polemik fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI tentang karmin sebagai pewarna makanan dan minuman.<sup>14</sup> Lintang Ramadhani dkk dalam jurnalnya membahas analisis hukum penggunaan pewarna karmin (telaah atas fatwa MUI dan Lajnah Bahtsul Masail NU).<sup>15</sup> Konik Naimah dalam jurnalnya membahas kontradiksi terkait fatwa penggunaan *carmine* antara LBMNU Jatim dan MUI.<sup>16</sup> Mohd Mahyeddin Mohd dkk yang

---

<sup>11</sup> Winarsih Rachmawati dan Liska Ramdanawati, “Pengembangan Klorofil Dari Daun Singkong Sebagai Pewarna Alami,” *Pharmacoscript*, Vol. 3, No. 1 (Februari 2020)

<sup>12</sup> Prima Astuti Handayani dan Asri Rahmawati, “Pemanfaatan Kulit Buah Naga (Dragon Fruit) Sebagai Pewarna Alami Makanan Pengganti Pewarna Sintetis,” *Jurnal Bahan Alam Terbarukan*, Vol. 1, No. 2 (2012)

<sup>13</sup> Sri Winarti dan Adurrozaq Firdaus, “Stabilitas Warna Merah Ekstrak Bunga Rosela Untuk Pewarna Makanan dan Minuman,” *Jurnal Teknologi Pertanian*, Vol 11, No. 2 (Agustus 2010)

<sup>14</sup> Hairul Ulum dan Sufyan Huda, “Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman,” *ILTIZAMAT:Journal of Economic Sharia Law Business Studies*, 1:1 (Desember 2023)

<sup>15</sup> Lintang Ramadhani dkk, “Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin (Telaah atas Fatwa MUI dan Lajnah Bahtsul Masa’il NU)”, *An-Natiq:Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4, No. 1, (Februari 2024), hlm. 68

<sup>16</sup> Konik Naimah, “Kontradiksi Terkait Fatwa Penggunaan Carmine Antara LBMNU Jatim dan MUI,” *El-Wasathiya:Jurnal Studi Agama*, Vol.11, No. 1 (Juni 2023), hlm. 179.

penelitiannya terfokus kepada pewarna makanan dari serangga (cochineal) menurut perspektif halal: analisis fatwa di beberapa negara ASEAN.<sup>17</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun kemukakan di atas, maka penyusun dalam penelitian skripsi ini berencana akan membahas terkait penggunaan pewarna makanan yang berasal dari serangga (cochineal) yang akan dianalisis dalam Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara kedua lembaga tersebut.

## **E. Kerangka Teori**

Fatwa merupakan salah satu produk hukum yang didalamnya mengandung unsur kemaslahatan umat, seperti hukum penggunaan pewarna makanan berbahan dasar serangga (cochineal) dalam Putusan Majelis Ulama Indoneisa (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 dan Putusan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Hukum Siri ke-817. Dalam penelitian ini menggunakan dua teori untuk membedah permasalahan yang ada. Meskipun terdapat dua teori namun dalam penggunaannya mirip antara teori satu dengan lainnya. Teori pertama yakni *qiyās* yang dikemukakan Imam Abu Zahra sebagai teori untuk menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan yang kedua adalah teori atau metode ilhaqi yang akan digunakan untuk menganalisis fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.

---

<sup>17</sup> Moh Mahyeddin dkk, "Pewarna Makanan Dari Serangga (Chochineal) Menurut Perspektif Halal:Analisis Fatwa Di Beberapa Negara ASEAN," *Journal of Fatwa Management and Research*, VOL. 19, N0.1 (Januari 2020)

Dari segi bahasa *qiyās* adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan diantara keduanya.<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah, Imam Abu Zahrah mengartikan *qiyās* sebagai mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lainnya yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ‘*illat* hukum.<sup>19</sup>

Al-Amidi mengatakan bahwa *qiyās* adalah keserupaan antara cabang dan asal pada ‘*illat* hukum asal menurut pandangan mujtahid dari segi kemestian terdapatnya hukum tersebut pada cabang.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili *qiyās* adalah menghubungkan suatu maslaah yang tidak terdapat nas syara’ tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nash hukumnya, karena ada persekutuan antar keduanya dari segi ‘*illat* hukum.<sup>21</sup> Sedangkan ulama ushul mengartikan bahwa *qiyās* adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas kepada kejadian lain yang ada nas hukumnya karena adanya kesamaan antara dua kejadian tersebut dalam ‘*illat* (sebab terjadinya) hukumnya.<sup>22</sup> Dengan demikian, metode *qiyās* bukan merupakan hukum dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>18</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. ke-6 (Jakarta;Prenadamedia Group, 2005), hlm. 130.

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahra, *ushul al-fiqh*, (Dar al-Fikr, 2003), hlm. 210.

<sup>20</sup> Al-Amidi, *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, juz III (Beirut: Dar al Kitab al-Arabi, 1984), hlm. 186.

<sup>21</sup> Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 48.

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih Bahasa Masdar Helmy, cet. ke-7 (Kairo: Da’wah Islamiah Syabab Al Azhar, 1986), hlm. 93

awal, melainkan hanya menyikapi hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.<sup>23</sup>

*Qiyās* dari segi tingkatannya dibagi menjadi tiga macam, yakni : *Qiyās Aulawi*, merupakan tujuan penetapan yang menjadi illat hukum terwujud dalam kasus *furu'* lebih kuat dari ‘illat hukum dalam hukum asal. *Qiyās Musawi*, yaitu sifat hukum yang dianggap sebagai ‘illat dalam kasus hukum *furu'* sama kuatnya dengan ‘illat dalam hukum asal, sebagaimana meng-*qiyās*-kan budak (laki laki) terhadap budak perempuan dalam masalah separuh hukuman dari hukuman orang yang merdeka. Ketiga, *Qiyās Naqis atau qiyās adna*, dimana wujud *illat* dalam hukum *furu'* kurang tegas, sebagaimana dalam hukum asal, seperti ‘illat memabukkan bagi minum minuman yang terbuat dari anggur.

Berdasarkan definisi bahwa *qiyās* ialah mempersamkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nas nya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nas nya kaena *illat* serupa, maka rukun *Qiyās* terdapat empat macam, yaitu:

1. *al-Asl*, yaitu sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum. Kedua pengertian tersebut saling melengkapi
2. *al-Far'u*, yaitu sesuatu yang tidak ada ketentuan nas
3. *al-Hukmu*, yaitu hukum yang dipergunakan *qiyās* untuk memperluas hukum dari *asl*/ke *far'u* (cabang)
4. ‘illat yakni alasan serupa antara *asl* dan *far'u*

---

<sup>23</sup> Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 87

Teori selanjutnya yakni ilhaqi, teori ini nantinya akan digunakan untuk membahas fatwa yang disampaikan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. Teori ini dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip dengan qiyas. Perbedaannya apabila qiyas yaitu menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya dengan nas Alquran atau sunah, namun apabila ilhaqi adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (mu'tabar).<sup>24</sup>

Terdapat beberapa prosedur yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode ilhaqi yakni: mulhaq bih (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), mulhaq 'alaih (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), wajh al-ilhaq (factor keserupaan antara mulhaq bih dan mulhaq 'alaih), dan hukum fikih.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditempuh untuk mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.<sup>25</sup> Hal ini berguna untuk mendapatkan sebuah data yang akan dijadikan analisis dari kajian yang ada. Selain itu, metode juga digunakan untuk membedah analisis dengan standar tingkatan dalam melakukan penelitian. Berikut aspek-

---

<sup>24</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 89.

<sup>25</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm 2.

aspek yang akan dijelaskan penulis terkait dengan metode penelitian yang digunakan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur dan dokumen penunjang lainnya yang mengemukakan beragam teori maupun dalil hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.<sup>26</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskripsi-eksplanasi, yakni peneliti akan mendeskripsikan secara rinci bagaimana hukum penggunaan pewarna dari serangga cochineal dalam Putusan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian dianalisis menggunakan teori *qiyās*. Secara metodologis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu menelaah hukum penerapan penggunaan pewarna dari serangga (cochineal). Pendekatan yuridis-empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

### 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm 36.

Pendekatan penelitian ini yakni normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis adalah metode penelitian dalam bidang hukum yang menganalisis dan menafsirkan hukum secara teoritis dan normative, dengan berfokus pada dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, fatwa, dan literatur.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengacu pada data-data yang digunakan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan hukum penggunaan pewarna makanan berbahan dasar serangga. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini :

##### a. Data Primer

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah naskah putusan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan naskah putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, kitab, jurnal, skripsi, artikel, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas.

#### 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan fatwa dari kedua lembaga, kemudian menjelaskan secara sistematis, serta menganalisisnya menggunakan *qiyās* guna mendapatkan kesimpulan mengenai hukum pewarna makanan berbahan dasar serangga menurut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan menetapkan kerangka pembahasan yang terdiri dari lima bab yakni sebagai berikut :

BAB I (satu), yaitu pendahuluan. Berisi gambaran umum untuk memahami tulisan ini secara menyeluruh. Bab ini menjelaskan latar belakang mengapa masalah ini diangkat, rumusna masalah yang berisi pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II (dua) berisi tujuan umum mengenai landsan teori yang akan digunakan untuk membahas bab selanjutnya. Bab ini berisi dari penjabaran teori *qiyās*. Penjelasan ini dimulai dari pengertian *qiyās*, hingga penjabaran teori *qiyās* menurut pandangan Imam Abu Zahrah.

BAB III (tiga) pada bab ini berisi gambaran tentang pewarna makanan berbahan dasar serangga (cochineal). Selanjutnya terdapat pembahasan hukum penggunaannya menurut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Majelis Ulama Indonesia.

BAB IV (empat) berisi pembahasan analisis *qiyās* terhadap fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hukum penggunaan pewarna makanan berbahan dasar serangga (cochineal).

BAB V (lima) merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan berisi dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan jawaban dari pokok permasalahan yang telah diuraikan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang problematika hukum penggunaan pewarna makanan berbahan dasar serangga (cochineal) menurut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada pembahasan bab-bab sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat ditarik 2 kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, terjadinya perbedaan pendapat antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dikarenakan Majelis Ulama Indonesia(MUI) memberikan fatwa halal mengonsumsi cochineal sebagai bahan pewarna makanan dan minuman selama itu tidak membahayakan. Hukum halal mengonsumsi cochineal ini sebab disamakan dengan hukum mengonsumsi belalang. ‘illat persamaan dengan belalang karena keduanya termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya dan sama sama memiliki manfaat. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad yang menyatakan bahwa belalang halal hukumnya untuk dikonsumsi meskipun telah menjadi bangkai. Hadis tersebut merupakan pengkhususan dari surat al-An’ām ayat 145. Sedangkan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia memfatwakan haram mengonsumsi cochineal, sebab cochineal di-*ilhaq*-kan kepada hewan-hewan *hasyarāt* karena terdapat *wajh al-ilhaq* diantara keduanya. Keharaman *al-hasyarāt* ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama yang menyampaikan bahwa hewan yang tergolong dalam kategori *al-hasyarāt* haram hukumnya

untuk dikonsumsi sebab perkara tersebut termasuk sesuatu yang menjijikkan (الخجاث).

*Kedua*, Setelah dianalisis dengan menggunakan metode *qiyās* Abu Zahra, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan belalang sebagai ashl dalam permasalahan hukum cochineal. Karena ada ‘*illat* yang sama diantara keduanya yakni darahnya tidak mengalir dan bermanfaat, maka hukum dari cochineal disamakan dengan belalang yakni halal. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini termasuk dalam *qiyās musawi* karena ‘*illat* dalam kasus hukum *furu’* sama kuatnya dengan ‘*illat* yang berada dalam kasus hukum ashl. Sedangkan fatwa dari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Ketika dianalisis menggunakan *qiyās* versi lain yang disebut dengan metode *ilhaqi*, karena objek persamaan yang digunakan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia bukan berasal dari Alquran dan Hadis melaikan dari pendapat ulama, menghasilkan kesimpulan bahwa cochineal yang dijadikan *mulhaq bih* disamakan dengan *ḥasyarāt* yang digunakan sebagai *mulhaq alaih*. Hukum yang ditetapkan terhadap cochineal adalah haram, sebab adanya wajh al-ilhaq diantara keduanya yaitu menjijikkan (الخجاث).

## B. Saran

Bahwa penelitian ini memiliki batasan objek kajiannya, karena hanya memfokuskan pada pembahasan hukum penggunaan pewarna makanan yang terbuat dari cochineal menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia yang dianalisis menggunakan perspektif *qiyās* Imam Abu Zahra, sehingga kiranya perlu pembahasan lebih

lanjut dengan menggunakan perspektif lain atau dari fatwa hukum yang lain. Semoga bagi peneliti selanjutnya dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam serta lebih luas lagi tema tentang pewarna makanan yang terbuat dari cochineal yang tidak terjamah oleh penulis dalam penelitian ini, sehingga dari adanya tindak lanjut tersebut dapat memberikan keseimbangan dan melengkapi antara satu dengan yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Alquran/Tafsir Alquran

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### 2. Hadis/'Ulum al-Hadis

Abī Naṣr, Muhammad ibn futūh ibn Abdullah ibn Futūh ibn Ḥamīd al-Azdi al-Mayūrq̄ al-Ḥamīdī Abū Abdillah ibn. *al-Jam'u Bainā al-Shohīhaini al-Bukhārī wa Muslim*. Libanon: Dār Ḥazm, 1423 H/2002 M.

Al-Thobroni, Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayub ibn Mutoyir ibn al-Lahmi ibn Asy Syami Abu al qosim, *al-Mu'jam al-Kabir*. Kairo: Maktabah ibn Taimiyah, 1994 M / 1415 H)

Hanbal, Imam Ahmad ibn. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut:Muassasah ar-Risalah, 2001 M / 1421 H.

Ju'fi, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-. *Shahih Bukhari*. Beirut:Dar Tauq al-Najah, 1422 H.

Mubarakfuri, Abu al-'Ala Muhammad 'Abdurrahman ibn 'Abdurrahman al-. *Tuhfah al-Ahwazi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.t.

Muqodasī, Bahauddin Abdu al-Rahman ibn Ibrāhīm al-. *al-'Uddah Syarh al-'Umdah fīi Fiqhi Imam al-Sunah Ahmad ibn Hanbal*. Kairo: Daar al-Hadis, 1424 H/2003 M.

Nawawi, Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn Yahya ibn Syaraf al-. *al-Manhaj Syarh Shahīh Muslim ibn al-Hajāj*, cet. ke-2. Beirut: Dar Ihyāk al-Tutāts al-'Arabī, 1369.

Nisābūrī, Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajāj al-Qusyairī al-. *Shahīh Muslim*. Mesir: Mathba'ah 'Iisa al-Baabii al-Halbī wasyarokāh, 1374 H / 1955 M.

Nuri, 'Alawi 'Abbas al-Maliki dan Hasan Sulaiman al-. *Ibānah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, alih bahasa Nor Hasanuddin. Kuala Lumpur : Al-Hidayah Publication, 2010.

Quzwaini, Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-. *Sunan ibn Majah*. Kairo:Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Sijistanī, Abu Dawud ibn Sulaiman ibn al-Asy'at ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidad ibn 'Amru al-Azdī al-. *Sunan Abī Dawud*. Beirut:al-Maktabah al-Ashriyah, t.t.

\_\_\_\_\_. *Sunan Abī Dāwud*. India: al-Mathba'ah al-Anshōriyah Bidahli: 1323 H.

Shin'ānī, Muhammad ibn Ismā'īl al-Amīr al-. Subulu al-Salam Syarh Bulūghu al-Marōm, cet. ke-5. Mesir: Dār al-Hadīts, 1418 H/1997M.

### 3. Fikih/Ushul Fikih

Abu Zahra, Muhammad. *Ushul al-fiqh*. Dar al-Fikr, 2003.

Al-Amidi, *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, juz III. Beirut: Dar al Kitab al-Arabi, 1984.

Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986.

Bakri, Abu Bakr 'utsman ibn Muhammad Syata al-Dimyati al-. *I'ānah ath-Thālibīn 'ala hal al-Fadz fath al-Mu'in*. Dar al-Fikr li thaba'ah wa an-nasyr wa al-taurī', 1418-1997 H.

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2011.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, cet. ke-6. Jakarta:Prenadamedia Group, 2005.

Fadal, Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Artha Rivera, t.t.

H.A Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-7. Jakarta:Kencana, 2017.

Hanafi, 'Alāu al-Dīn Abu Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-. *Badā'i' al-Shonā'i' fī Tartībi al-Syarai'*, cet. ke-1. Mesir: Mathba'ah Syarikat al-Mathbū'āt al-'ilmiyah, 1327-1328 H.

Hanbālī, Muwafiq al-Dīn Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Muqdisī al-Jamā'ī al-Damasyqī al-

- Sholihī al-. *al-Muğhnī*, cet. ke-3. Beirut: Dar ‘Alam al-Kutub lithobā’ah wa an-Nasyr wa al-Tauzī’, 1417 H / 1997 M.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Logos Publishing Hous, 1995.
- Husni, Taqiy al-Dīn al-. *al-Qawa'id*. Riyadh: Maktabah ar-Rusydi linnasyr wa al-Tauzī', 1997M/1418 H.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih Bahasa Masdar Helmy, cet. ke-7. Kairo: Da'wah Islamiah Syabab Al Azhar, 1986.
- Kuwait, Wazārat al-Auqāf wa al-Syu‘ūn al-Islamiyyah al-. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār al-Salasil, 1404-1427 H.
- Maqdisī, Syamsu al-Dīn Abu al-Fajr Abdu al-Rahman ibn Abi Umar Muhammad ibn Ahmad ibn Qudamah ibn al-. *al-syarh al-Kabīr ‘alā matnī al-Muqni’*. Beirut: Dār al-Kitab al-‘Arabī linnasyr wa al-Tauzī', 1403 – 1983 H.
- Mishrī al-Syāfi'I, Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar al-Bujairamī al-. *Tuhfatu al-Ḥabīb ‘ala Syarh al-Khatīb*. Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Nawawi, Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn ibn Syarif al-. *al-Majmu Syarah al-Muhadzab*. Kairu:Idāroh al-Thabā’ah al-Munīroh, 1344 H – 1347 H.
- Rusyd al-Hafiid, Abu al-Wafid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubī al-Syahīr Bābni. *Bidāyatū al-Mujtahid Wanihāyatū al-Muqtashid*. Mesir: Dār al-Hadīs, 1425 H/ 2004 M.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, alih Bahasa Ahmad Abu Al Majd. Dar al Kitab al-‘Ulumiyyah, t.t.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Syāfi'I, Musthofa Dīb al-Bughā al-Maidānī al-Damasyqī al-. *al-Tadzhīb fī Adilatu Matn al-Ghōyah wa al-Taqrīb al-Masyhuri*. Beirut: Daar Ibn Katsīr Damasyqi, 1409 H/1989 M.
- Syafī'i, Syamsu al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Khatibi al-Syirbīnī al-. *al-Iqnā' fī hali Abī Syuja'*. Beirut : Daar al-Fikri, t.t.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sya'ban, Zakky al-Din. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964.
- Syarbīnī, Syamsu al-Dīn Muhammad ibn Muhammad al-khathīb al-. *Mughnī al-Muhtāj ila Ma'rifat Ma'ānī Alfad al-Minhāj*, cet. ke-1. Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna, Pasal 1 ayat (4).

#### 5. Jurnal

Asthami dkk., "Mie Instan Belalang Kayu." *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, No. 1, Vol. 4 (Januari 2016).

Azhari, Fathurrahman. "Qiyās Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam." *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 01 (2018).

Bakharudin, AY dan MZ Yahaya. "Prinsip Penggunaan Serangga (Al-Hasharat) Dalam Islam." *Jurnal Penyelidikan Islam*, Vol. 30 (2018 M/1439 H).

Borges, ME dkk., "Natural Dyes Extraction From Cochineal (Dactylopius Coccus) New Extraction Methods." *ELSEVIER: Science Direct*, Vol.132.

Daud, Fathonah K. dan Mohammad Ridlwan Hambali, "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Baths al-Masail di Indonesia," *Milleial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, (2022).

Deveoglu, Ozan. "A Review on Cochineal (Dactylopius Coccus Costa) Dye." *Research Journal of Recent Sciences*, Vol.9 No.3 (Juli 2020).

Fajarini, Hanari dan Anggray Duvita Wahyuni. "Perlindungan Konsumen atas Penggunaan Bahan Tambahan Pangan pada Makanan dan Minuman." *Kosmik Hukum*, No. 2, Vol. 20 (2020).

Fermanto dan Muhammad Athoillah Sholahudin. "Studi Ilmiah Halla Food Additive Yang Aman Dikonsumsi dan Baik Bagi Kesehatan." *Journal of Halal Product and Research*, no. 2 (November 2020).

- Handayani, Prima Astuti dan Asri Rahmawati. "Pemanfaatan Kulit Buah Naga (Dragon Fruit) Sebagai Pewarna Alami Makanan Pengganti Pewarna Sintetis," *Jurnal Bahan Alam Terbarukan*, Vol. 1, No. 2 (2012).
- K.Daud, Fathonah dan Mohammad Ridlwan Hambali. "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa Dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia." *Millenial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, No. 1, Vol. 2.
- Lestari, Sulfa Tri, "NU, Lajnah Bahtsul Masa'il dan Metode Istinbath Hukumnya," *Al- 'Adl*, Vol.15, No. 1, (2022).
- Mahfudin, Agus. "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama." *Jurnal Keluarga Islam*, No.1, Vol. 6 (April 2021).
- Mahyeddin, Moh dkk., "Pewarna Makanan Dari Serangga (Chochineal) Menurut Perspektif Halal:Analisis Fatwa Di Beberapa Negara ASEAN." *Journal of Fatwa Management and Research*, Vol. 19, No.1 (Januari 2020).
- Mujtahid dkk. "Pemikiran dan Implementasi Qiyāsdi Era Modern," *MODERASI: Journal of Islamic Studies*, Vol: 3, No. 2 (t.t).
- Muslimin, Edi. "Qiyās Sebagai Sumber Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum*, No. 2, Vol: 15 (Oktober 2019).
- Naimah, Konik. "Kontradiksi Terkait Fatwa Penggunaan Carmine Antara LBMNU Jatim dan MUI." *El-Wasathiya:Jurnal Studi Agama*, Vol.11, No. 1 (Juni 2023).
- Naya, Farid. "Membaca Qiyās Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *Tahkim*, Vol: XI (Juni 2015).
- Nur Kholid, Arifana. "Relevansi Qiyāsdalam Istinbath Hukum Kontemporer." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 2, Vol 1 (Juli-Desember 2014).
- Rachmawati, Winarsih dan Liska Ramdanawati. "Pengembangan Klorofil Dari Daun Singkong Sebagai Pewarna Alami," *Pharmacoscript*, Vol. 3, No. 1 (Februari 2020).

Ramadhani, Lintang dkk., “Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin (Telaah Atas Fatwa MUI dan Lajnah Bahtsul Masa’il NU.” *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4, No. 1 (2024).

Rifani, Riza. “Konsep Ilhaq al-Masail Bi Nadzairiha Dan Metode Penerapannya Pada Kasus Kontemporer.” *Jurnal al-Nadhair*, No.1, Vol.2 (2023).

Sakirman. “Metodologi Qiyās Dalam Istinbat Hukum Islam.” *YUDISIA:Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9:1 (Januari-Juni 2018).

Ulum, Hairul dan Sufyan Huda. “Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman.” *ILTIZAMAT:Journal of Economic Sharia Law Business Studies*, no. 1 (Desember 2023).

Winarti, Sri dan Adurrozaq Firdaus. “Stabilitas Warna Merah Ekstrak Bunga Rosela Untuk Pewarna Makanan dan Minuman.” *Jurnal Teknologi Pertanian*, Vol 11, No. 2 (Agustus 2010).

## 6. Skripsi

Maali, Sofiyul. “Analisis Produk Minyak Goreng Berbahan Asal Larva Serangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Skripsi*, Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, 2022.

Qiftirul Azis, Moch. “Strategi Pemasaran Produk Makanan Yang Berbasis Ulat Jati, Belalang dan Sarang Lebah (Edible Insect).” *Skripsi*, UPN Veteran Jawa Timur 2021.

## 7. Lain-lain

Anshor, Ahmad Muhtadi, *Bath al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2012.

Mahalli, Mudjab. *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al Quran* (Al-Maidah-Al-Isra). Yogyakarta: pesantren Al Mahali Yogyakarta, 1998.

Muslimin, Edi. “Qiyās Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Mamba’ul ‘Ulum*, No. 2, Vol. 15 (Oktober 2019).

Subagyo, P.Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. cet. ke-2 Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

‘Umar, Ahmad Mukhtar Abdu al-Hamid. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyah al-Mu’ashirah*. Kairo: ‘Alimul Kutub, 1429 H / 2008 M.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS, 2004

